SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 15/HK.03.1/1407/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06/HK.03.1/1407/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06/HK.03.1/1407/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/I/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 13/HK.03.1/1407/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06/HK.03.1/1407/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06/HK.03.1/1407/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
   a) Tim Manajemen Perubahan;
   b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
   c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
   d) Tim Penataan Tata Laksana;
   e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
   f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
   g) Tim Pengawasan;
   h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 15/HK.03.1/1407/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 06/HK.03.1/1407/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	Supriyanto, S.Pi, M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Eka Murlan, SE.Sy	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Hasbullah Rambe, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hendra, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Tua Panggabean Nasution, MA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	Andi Rahman, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**			
1	Romi Lukman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2	Endang Julia S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Asesor	
3	Syahrial	Pelaksana	Anggota	
4	Nurhayati	Pelaksana	Anggota	

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

				rangka reformasi birokrasi.
II	**TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN**			
1	Yuningsih, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
2	Ibnu Sina	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Hendrizal Z, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Hernila	Pelaksana	Anggota	
5	Reza Pahlawan, S.H.	Pelaksana	Anggota	
6	Nelfi Surya Nofita, A.Md	Pelaksana	Anggota	
III	**TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN**			
1	Yuningsih, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Romi Lukman, SIP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	Hendrizal Z, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Reza Pahlawan, S.H.	Pelaksana	Anggota	
IV	**TIM PENATAAN TATA LAKSANA**			
1	Romi Lukman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business*; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government.*
2	Endang Julia S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Asesor	
3	Syahrial	Pelaksana	Anggota	
4	Nelfi Surya Nofita, A.Md	Pelaksana	Anggota	
V	**TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**			
1	Yuningsih, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2	Endang Julia S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program,	Asesor	

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

		Data dan Informasi		- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3	Hendrizal Z, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Reza Pahlawan, S.H.	Pelaksana	Anggota	
VI	**TIM PENGAWASAN**			
1	Yuningsih, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.
2	Romi Lukman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	Hendrizal Z, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Reza Pahlawan, S.H.	Pelaksana	Anggota	
VII	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS**			
1	Ibnu Sina, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
2	Endang Julia S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Asesor	
3	Syahrial	Pelaksana	Anggota	
4	Hernila	Pelaksana	Anggota	
VIII	**TIM PELAYANAN PUBLIK**			
1	Romi Lukman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ibnu Sina, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

3	Hendrizal Z, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Reza Pahlawan	Pelaksana	Anggota	
IX	**TIM AGEN PERUBAHAN**			
1	Endang Julia S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2	Ibnu Sina, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Romi Lukman, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	Yuningsih, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE

jdih.kpu.go.id/riau/rohil